



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pajiri Bin Basri;  
Tempat lahir : Berau;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PAJIRI Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah gelang tangan;
  - 2 (dua) buah cincin;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Halija Binti (Alm) Matlasim;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merk *Xiaomi Readmi 4A* warna abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Siti Aminah, S.Pd. Binti H. Majur;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merk *Samsung A50S* warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suliati Binti (Alm) Misdi;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merk *Vivo V15* warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN;
  - 1 (satu) buah topi merk *Polo* warna hitam cream;
  - 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merk *iPhone 6s* warna abu-abu;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyadari kesalahannya dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PAJIRI Bin BASRI, pada hari Minggu 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 04.18 WITA, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI dan Saksi SULIATI Binti (Alm) MISDI yang beralamat di Jalan Ananta RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di rumah Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR dan Saksi SURAIYAH Binti (Alm) KURDI yang beralamat di Jalan Batiwakkal RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di rumah Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN dan Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di mess karyawan tempat tinggal Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dan di rumah Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD dan Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI dan Saksi SULIATI Binti (Alm) MISDI yang beralamat di Jalan Ananta RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk melalui bagian samping rumah yang terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dimana Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI sedang tidur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih yang diletakkan di samping Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI dan terhubung pada headset. Setelah itu Terdakwa mencabut headset tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan melihat ada tas selempang yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui samping rumah tempat Terdakwa tadi masuk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR dan Saksi SURAIYAH Binti (Alm) KURDI yang beralamat di Jalan Batiwakkal RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu dan putih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat dengan menggunakan balok kayu yang ada di belakang rumah tersebut untuk pijakan kaki kemudian Terdakwa masuk lewat angin-angin jendela kamar. Setelah Terdakwa berhasil masuk lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar dimana pada saat itu Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR sedang tidur di kasur dan Terdakwa melihat ada *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu dan putih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan di sampingnya lalu Terdakwa pun mengambil *Handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui angin-angin jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 04.18 WITA di rumah Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN dan Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN. Selain itu juga 5 (lima) buah gelang perhiasan, 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memanjat belakang rumah dan masuk melalui atap rumah yang tidak ada plafon-nya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM sedang tidur lalu Terdakwa menemukan tas yang diletakkan di samping Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM yang berisi perhiasan dan uang tunai. Setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang dan didapati Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN sedang tidur bersama suami dan anaknya. Setelah itu Terdakwa menemukan tas berwarna hitam yang diletakkan di bawah kaki Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN yang berisi uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik penghuni rumah tersebut Terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali melalui atap rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah temannya, yaitu Saksi NOPAN EFENDY Bin (Alm) SUMARNO dan menitipkan barang hasil curiannya berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin, sedangkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu, namun kemudian *Handphone* tersebut Terdakwa jual kembali di sebuah konter di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan harga

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di mess karyawan tempat tinggal Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat salah satu jendela mess karyawan tersebut dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru yang diletakkan di atas tempat tidur dekat dengan jendela. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah jendela tersebut lalu menggapai dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru milik Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD dan Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak kawat yang dipasang pada lubang angin pintu rumah kemudian Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui lubang angin tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat tas kecil warna coklat yang tergantung di dekat pintu masuk lalu mengambil uang yang ada di dalamnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan melihat tas kecil warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar tersebut lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Ketika Terdakwa hendak menuju ke ruangan yang lain, tiba-tiba Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT melihat Terdakwa lalu berteriak dan Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD pun terbangun lalu langsung lari mengejar Terdakwa. Namun, Terdakwa berhasil keluar rumah melalui pintu depan yang hanya dikunci dengan sangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih, 1 (satu) unit *Handphone* merk Xiaomi Redmi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A warna abu-abu dan putih, 5 (lima) buah gelang perhiasan, 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang tersebut dengan maksud dan tujuan yakni untuk Terdakwa jual kembali namun barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual. Sedangkan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu. Namun, kemudian *Handphone* tersebut Terdakwa jual kembali di sebuah konter di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI apabila ditaksir dengan uang pada waktu itu yaitu senilai kurang lebih Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD dan Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa PAJIRI Bin BASRI, pada hari Minggu 15 Mei 2022, hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI dan Saksi SULIATI Binti (Alm) MISDI yang beralamat di Jalan Ananta RT 8

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di rumah Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR dan Saksi SURAIYAH Binti (Alm) KURDI yang beralamat di Jalan Batiwakkal RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di rumah Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN dan Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di mess karyawan tempat tinggal Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dan di rumah Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD dan Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 15 Mei 2022 di rumah Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI dan Saksi SULIATI Binti (Alm) MISDI yang beralamat di Jalan Ananta RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk melalui bagian samping rumah yang terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dimana Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI sedang tidur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih yang diletakkan di samping Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI dan terhubung pada headset. Setelah itu Terdakwa mencabut headset tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan melihat ada tas selempang yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang Rp90.000,00 (sembilan puluh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Supiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui samping rumah tempat Terdakwa tadi masuk. Pada pagi harinya ketika bangun tidur Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI dan Saksi SULIATI Binti (Alm) MISDI menyadari bahwa *Handphone* dan uang miliknya telah hilang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di rumah Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR dan Saksi SURAIYAH Binti (Alm) KURDI yang beralamat di Jalan Batiwakkal RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu dan putih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat dengan menggunakan balok kayu yang ada di belakang rumah tersebut untuk pijakan kaki kemudian Terdakwa masuk lewat angin-angin jendela kamar. Setelah Terdakwa berhasil masuk lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar dimana pada saat itu Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR sedang tidur di kasur dan Terdakwa melihat ada *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu dan putih yang diletakkan di sampingnya lalu Terdakwa pun mengambil *Handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui angin-angin jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Kemudian ketika bangun tidur Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR baru menyadari jika *Handphone* miliknya telah hilang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di rumah Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN dan Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 8 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN. Selain itu juga 5 (lima) buah gelang perhiasan, 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memanjat belakang rumah dan masuk melalui atap rumah yang tidak ada plafon-nya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM sedang tidur lalu Terdakwa menemukan tas yang diletakkan di samping Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM yang berisi perhiasan dan uang tunai. Setelah itu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang dan didapati Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN sedang tidur bersama suami dan anaknya. Setelah itu Terdakwa menemukan tas berwarna hitam yang diletakkan di bawah kaki Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN yang berisi uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik penghuni rumah tersebut Terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali melalui atap rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah temannya, yaitu Saksi NOPAN EFENDY Bin (Alm) SUMARNO dan menitipkan barang hasil curiannya berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin, sedangkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu, namun kemudian *Handphone* tersebut Terdakwa jual kembali di sebuah konter di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makan dan rokok. Kemudian ketika bangun tidur pada pagi harinya Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN dan Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM baru menyadari jika barang-barangnya telah hilang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di mess karyawan tempat tinggal Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat salah satu jendela mess karyawan tersebut dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru yang diletakkan di atas tempat tidur dekat dengan jendela. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah jendela tersebut lalu menggapai dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru milik Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN tersebut. Kemudian pagi harinya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika baru bangun tidur Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN menyadari *Handphone* miliknya telah hilang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di rumah Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD dan Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak kawat yang dipasang pada lubang angin pintu rumah kemudian Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui lubang angin tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat tas kecil warna cokelat yang tergantung di dekat pintu masuk lalu mengambil uang yang ada di dalamnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan melihat tas kecil warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar tersebut lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Ketika Terdakwa hendak menuju ke ruangan yang lain, tiba-tiba Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT melihat Terdakwa lalu berteriak dan Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD pun terbangun lalu langsung lari mengejar Terdakwa. Namun, Terdakwa berhasil keluar rumah melalui pintu depan yang hanya dikunci dengan sangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih, 1 (satu) unit *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu dan putih, 5 (lima) buah gelang perhiasan, 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo V15 warna biru tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang tersebut dengan maksud dan tujuan yakni untuk Terdakwa jual kembali namun barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual. Sedangkan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu. Namun, kemudian *Handphone* tersebut Terdakwa jual kembali di sebuah konter di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan harga Rp900.000,00 (sembilan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN Bin (Alm) UMAIDI apabila ditaksir dengan uang pada waktu itu yaitu senilai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi MAOWARA Alias MUAWARAH Binti (Alm) BUTIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Saksi MOSES NGGUAR Anak dari (Mendiang) TOMAS LAHUD dan Saksi IMELDA JENAU Anak dari PAULUS PAIT sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krismadi Patandi Anak Dari Arifin Syamsudin di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di rumah Saksi yang berada di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Saksi mendengarkan musik dari *Handphone* merk VIVO V15 dan meletakkan *Handphone* tersebut di atas tempat tidur Saksi, dengan kondisi jendela kamar terbuka. Kemudian, pada hari Minggu, 12 Juni 2022, sekitar pukul 04.15 WITA, Saksi terbangun dan menyadari *Handphone* Saksi sudah tidak ada lagi. Selang beberapa hari kemudian, Saksi dihubungi oleh

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan menyatakan bahwa *Handphone* merk VIVO V15 milik Saksi ada di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil *Handphone* Saksi dan bagaimana cara mengambil *Handphone* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 warna biru tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suliaty Binti (Alm) Misdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, 15 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di rumah Saksi yang berada di Jalan Ananta RT 8 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, anak Saksi meletakkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih untuk diisi baterainya. Kemudian pada hari Senin, 16 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi bangun dan melihat tas Saksi dalam keadaan terbuka dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) telah hilang. Selanjutnya, anak Saksi mencari *Handphon*nya, tetapi tidak ada, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah Saksi baru dibangun dan pintu dapur nya belum ada, sehingga rumah Saksi bisa dimasuki dari pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil *Handphone* anak Saksi dan bagaimana cara mengambil *Handphone* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih tersebut adalah milik anak Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Handison Bin Ardiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu, 18 Mei 2022, Polsek Telur Bayur mendapat laporan pengaduan kehilangan *Handphone*. Setelah ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Polsek Gunung Tabur, bersama Saksi Dewa Hartono Bin Basoddin, pada tanggal 17 Juni 2022, Saksi menemukan terduga pelaku, yaitu Terdakwa. Kemudian, Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan HARM Ayoeb RT 08 Kelurahan Gunung Tabur. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) *Handphone*, uang tunai dan beberapa perhiasan yang diambil dari 8 (delapan) rumah yang berada di Gunung Tabur;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kejadian yang pertama, pada hari Senin, 16 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dengan cara masuk ke dalam rumah dari belakang rumah yang tidak ada pintunya. Kedua, pada hari Kamis, 9 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara melompat dari jendela yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Readmi 4A. Ketiga, pada hari Jumat, 10 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin. Keempat, pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 warna biru dari jendela yang tidak terkunci di sebuah rumah di daerah Gunung Tabur. Kelima, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Keenam, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah yang pintunya tidak terkunci di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Ketujuh, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dengan cara membuka jendela kamar yang tidak terkunci. Kedelapan, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan balok kayu dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*;

- Bahwa Terdakwa memasuki semua rumah dan mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan para Saksi atau korban;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah *Handphone* tersebut dan hasil penjualannya serta uang tunai yang diambil Terdakwa telah dihabiskan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A50S warna putih, 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru, 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream, 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm dan 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dewa Hartono Bin Basoddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, 18 Mei 2022, Polsek Gunung Tabur dihubungi oleh Polsek Teluk Bayur terkait laporan kehilangan *Handphone*, selanjutnya, pada tanggal 15 Juni 2022, bersama Saksi Rudi Handison Bin Ardiansyah, Saksi menemukan terduga pelaku, yaitu Terdakwa. Kemudian, Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan HARM Ayob RT 08 Kelurahan Gunung Tabur. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) *Handphone*, uang tunai dan beberapa perhiasan yang diambil dari 8 (delapan) rumah yang berada di Gunung Tabur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kejadian yang pertama, pada hari Senin, 16 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dengan cara masuk ke dalam rumah dari belakang rumah yang tidak ada pintunya. Kedua, pada hari Kamis, 9 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara melompat dari jendela yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Redmi 4A. Ketiga, pada hari Jumat, 10 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin. Keempat, pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 warna biru dari jendela yang tidak terkunci di sebuah rumah di daerah Gunung Tabur. Kelima, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Keenam, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah yang pintunya tidak terkunci di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Ketujuh, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dengan cara membuka jendela kamar yang tidak terkunci. Kedelapan, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan balok kayu dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*;
- Bahwa Terdakwa memasuki semua rumah dan mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan para Saksi atau korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah *Handphone* tersebut dan hasil penjualannya serta uang tunai yang diambil Terdakwa telah dihabiskan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A50S warna putih, 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru, 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream, 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm dan 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Siti Aminah, S.PdI Binti H.Majur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 8 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi yang berada di Jalan Batiakkal RT 8 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Saksi meletakkan 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Redmi 4A di atas kasur Saksi. Kemudian pada hari Kamis, 9 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi bangun dan *Handphone* Saksi sudah tidak ada. Selanjutnya, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil *Handphone* Saksi dan bagaimana cara mengambil *Handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Redmi 4A tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Redmi 4A tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Halija Binti (Alm) Matlasin di bawah sumpah, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, di rumah Saksi yang berada di Jalan HARM Ayoeb RT 8 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Saksi menyadari bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna ungu yang isinya uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) beserta 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin. Kemudian Saksi membangunkan kakaknya yang bernama Muawarah dan setelah diperiksa, ternyata Muawarah juga telah kehilangan yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa rumah Saksi dalam kondisi tertutup dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bagaimana cara mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk dan mengambil 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) *Handphone*, uang tunai dan beberapa perhiasan yang diambil dari 8 (delapan) rumah yang berada di Gunung Tabur;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Senin, 16 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dengan cara masuk ke dalam rumah dari belakang rumah yang tidak ada pintunya. Kedua, pada hari Kamis, 9 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara melompat dari jendela yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Readmi 4A. Ketiga, pada hari Jumat, 10 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin. Keempat, pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 warna biru dari jendela yang tidak terkunci di sebuah rumah di daerah Gunung Tabur. Kelima, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Keenam, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah yang pintunya tidak terkunci di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Ketujuh, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dengan cara membuka jendela kamar yang tidak terkunci. Kedelapan, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan balok kayu dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*;

- Bahwa Terdakwa memasuki semua rumah dan mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan para Saksi atau korban;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah *Handphone* tersebut dan hasil penjualannya serta uang tunai yang diambil Terdakwa telah dihabiskan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi Readmi 4A warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A50S warna

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru, 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream, 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm dan 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu;

- Bahwa 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream adalah topi Terdakwa yang ditinggalkan di salah satu rumah yang dimasuki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah gelang tangan;
- 2 (dua) buah cincin;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu;
- 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A50S warna putih;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Iphone 6s warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) *Handphone*, uang tunai dan beberapa perhiasan yang diambil dari 8 (delapan) rumah yang berada di Gunung Tabur;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Senin, 16 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dengan cara masuk ke dalam rumah dari belakang rumah yang tidak ada pintunya. Kedua, pada hari Kamis, 9 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara melompat dari jendela yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Redmi 4A. Ketiga, pada hari Jumat, 10 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin. Keempat, pada hari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, 11 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 warna biru dari jendela yang tidak terkunci di sebuah rumah di daerah Gunung Tabur. Kelima, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Keenam, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah yang pintunya tidak terkunci di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Ketujuh, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dengan cara membuka jendela kamar yang tidak terkunci. Kedelapan, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan balok kayu dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*;

- Bahwa Terdakwa memasuki semua rumah dan mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan para Saksi atau korban;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah *Handphone* tersebut dan hasil penjualannya serta uang tunai yang diambil Terdakwa telah dihabiskan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi Readmi 4A warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A50S warna putih, 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru, 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream, 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm dan 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream adalah topi Terdakwa yang ditinggalkan di salah satu rumah yang dimasuki oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Pajiri Bin Basri** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain";

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pompe, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum. Unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu di bawa, memungut, mengurangi, memiliki, merebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo) adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) *Handphone*, uang tunai dan beberapa perhiasan yang diambil dari 8 (delapan) rumah yang berada di Gunung Tabur, yaitu kejadian yang pertama, pada hari Senin, 16 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki sebuah rumah di daerah Teluk Bayur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dengan cara masuk ke dalam rumah dari belakang rumah yang tidak ada pintunya. Kedua, pada hari Kamis, 9 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara melompat dari jendela yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Redmi 4A. Ketiga, pada hari Jumat, 10 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin. Keempat, pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 warna biru dari jendela yang tidak terkunci di sebuah rumah di daerah Gunung Tabur. Kelima, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Keenam, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah yang pintunya tidak terkunci di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Ketujuh, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dengan cara membuka jendela kamar yang tidak terkunci. Kedelapan, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan balok kayu dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa bahwa 5 (lima) buah gelang tangan, 2 (dua) buah cincin serta uang tunai sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi Halija Binti (Alm) Matlasim, sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi Readmi 4A warna abu-abu adalah milik anak Saksi Siti Aminah, S.Pd. Binti H. Majur dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru adalah milik Saksi Krismadi Patandi Anak Dari Arifin Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, 4 (empat) buah *Handphone* tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya serta uang tunai yang diambil Terdakwa telah dihabiskan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Terdakwa memasuki semua rumah dan mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan para Saksi atau korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil 7 (tujuh) *Handphone* serta perhiasan dan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP), sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) *Handphone* dari 8 (delapan) rumah yang kesemuanya dilakukan pada pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Krismadi Patandi Anak Dari Arifin Syamsudin, Saksi Suliati Binti (Alm) Misdi, Saksi Siti Aminah, S.Pdi Binti H.Majur dan Saksi Halija Binti (Alm) Matlasin, Terdakwa memasuki rumah Saksi-saksi tanpa dikehendaki pemiliknya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memasuki sebuah rumah pada waktu malam, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, 16 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung A50S warna putih dengan cara masuk ke dalam rumah dari belakang rumah yang tidak ada pintunya. Kedua, pada hari Kamis, 9 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara melompat dari jendela yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI Readmi 4A. Ketiga, pada hari Jumat, 10 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan mengambil uang tunai sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin. Keempat, pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V15 warna biru dari jendela yang tidak terkunci di sebuah rumah di daerah Gunung Tabur. Kelima, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Keenam, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah yang pintunya tidak terkunci di daerah Gunung Tabur dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*. Ketujuh, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dengan cara membuka jendela kamar yang tidak terkunci. Kedelapan, untuk hari dan tanggal nya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah di daerah Gunung Tabur dengan cara memanjat plafon dengan menggunakan balok kayu dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone*;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya namun dilakukan pada waktu, tempat dan korban yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair sudah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 5 (lima) buah gelang tangan;
- 2 (dua) buah cincin;

Yang merupakan milik Saksi Halija Binti (Alm) Matlasim, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Halija Binti (Alm) Matlasim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi Redmi 4A warna abu-abu;
- Yang merupakan milik Saksi Siti Aminah, S.Pdi. Binti H. Majur, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Siti Aminah, S.Pdi. Binti H. Majur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A50S warna putih;
- Yang merupakan milik Saksi Suliati Binti (Alm) Misdi, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Suliati Binti (Alm) Misdi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru;
- Yang merupakan milik Saksi Saksi Krismadi Patandi Anak Dari Arifin Syamsudin, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Saksi Krismadi Patandi Anak Dari Arifin Syamsudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream;
  - 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm;
- Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, yang dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah **Handphone** merk iPhone 6s warna abu-abu;

Yang merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Halija Binti (Alm) Matlasim, Saksi Siti Aminah, S.Pdi. Binti H. Majur, Saksi Suliati Binti (Alm) Misdi dan Saksi Krismadi Patandi Anak Dari Arifin Syamsudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pajiri Bin Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) buah gelang tangan;
    - 2 (dua) buah cincin;Dikembalikan kepada Saksi HALIJA Binti (Alm) MATLASIM;
  - 1 (satu) buah **Handphone** merk Xiaomi Readmi 4A warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada Saksi SITI AMINAH, S.Pd. Binti H. MAJUR;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A50S warna putih;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SULIATI Binti (Alm) MISDI;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V15 warna biru;  
Dikembalikan kepada Saksi KRISMADI PATANDI Anak dari ARIFIN SYAMSUDIN;
- 1 (satu) buah topi merk Polo warna hitam cream;
- 1 (satu) batang kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm panjang 86,5 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk iPhone 6s warna abu-abu;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, 3 Oktober 2022 oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)